



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 160 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 900 / 60 / DPRD - WK / 2007 tanggal 26 Februari 2007.
2. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900 / 17 / 06 - WK / 2007 tanggal 26 Februari 2007.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 900 / 60 / DPRD - WK / 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 belum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang agar proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 400.646.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.668.000.000,00 ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 356.878.000.000,00 ; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 36.100.000.000,00. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
3. Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 428.308.000.000,00 ; terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 224.262.000.000,00 ; Belanja Langsung sebesar Rp. 204.046.000.000,00. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 belanja yang terbesar adalah Belanja Tidak Langsung. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar Belanja Langsung menjadi prioritas utama untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal penggunaan belanja agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 defisit sebesar Rp. 27.662.000.000,00 ; yang akan ditutup dari Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 42.662.000.000,00. Sedangkan dari Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ; dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 14.000.000.000,00. Untuk kesetabilan budget kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.

5. RAPBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 pada Struktur Pendapatan belum mencantumkan kode rekening anggaran deposite untuk dana yang masih mengendap / belum terpakai dalam Kas Daerah. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Untuk itu uang milik pemerintah daerah yang belum terpakai / masih mengendap pada Kas Daerah Kabupaten Way Kanan agar didepositokan.

6. Format penulisan kode rekening pada Rancangan APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007. Sehubungan dengan hal tersebut format penulisan kode rekening pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 agar di perbaiki sebagai berikut :
 - a. Kode rekening Urusan Pemerintahan Daerah dan kode rekening Organisasi pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Penjabaran APBD belum dicantumkan. Sehubungan dengan hal tersebut kode rekening Urusan Pemerintahan Daerah dan kode rekening Organisasi agar dicantumkan merujuk pada Lampiran A.I Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi .

 - b. Penulisan kode rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada rincian APBD agar diperbaiki sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 9 kolom, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kolom 1 : Kode Rekening Urusan Pemerintahan (Lampiran A.I) :
 1. Urusan Wajib
 2. Urusan Pilihan

 - Kolom 2 : Kode Rekening Organisasi (Lampiran A.I)

 - Kolom 3 : Kode Rekening Program : Untuk Kode Rekening Pendapatan ; Belanja Tidak Langsung ; Pembiayaan , diisi dengan angka 00 (nol-nol).
Kode Rekening Program Belanja Langsung disesuaikan dengan kode Program (Lampiran A.VII).

Kolom 4 : Kode Rekening Kegiatan : Untuk kode rekening Pendapatan ; Belanja Tidak Langsung ; Pembiayaan. diisi dengan angka 00 (nol-nol). Kode Rekening kegiatan pada Belanja Langsung disesuaikan dengan kode Kegiatan (Lampiran A.VII).

Kolom 5 : Kode Rekening Akun (Lampiran A.II).

Kolom 6 : Kode Rekening Kelompok Pendapatan (Lampiran A.IV)

Kode Rekening Kelompok Belanja (Lampiran A.VIII):

1. Belanja Tidak Langsung.
2. Belanja Langsung.

Kelompok Rekening Kelompok Pembiayaan (Lampiran A.IX) :

1. Penerimaan Pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah.

Kolom 7 : Kode Rekening Jenis Pendapatan (Lampiran A.IV)
Kode Rekening Jenis Belanja (Lampiran A.VIII)
Kode Rekening Jenis Pembiayaan (Lampiran A.IX)

Kolom 8 : Kode Rekening Obyek Pendapatan (Lampiran A.IV)
Kode Rekening Obyek Belanja (Lampiran A.VIII)
Kode Rekening Obyek Pembiayaan (Lampiran A.IX)

Kolom 9 : Kode Rekening Rincian Obyek Pendapatan (Lampiran A.IV)
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja (Lampiran A.VIII)

7. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006, kolom dasar hukum belum mencantumkan peraturan perundang-undangan. Penulisan kode rekening dan format Rancangan Peraturan Daerah agar merujuk pada Lampiran A.XV dan Lampiran III Permendagri nomor 13 Tahun 2006. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah / APBD sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kolom Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD agar menyajikan data dan informasi secara lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Untuk penganggaran Pendapatan Daerah diisi dengan dasar hukum penganggaran setiap objek pungutan/penerimaan dapat berupa Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai Nomor, Tahun dan tentang.

Untuk Belanja Tidak Langsung agar mencantumkan dasar hukum penganggaran Belanja Tidak Langsung.

8. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 pada kolom penjelasan tidak dirinci secara lengkap. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan : Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan. Pada Pasal 102 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan Format Rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampiran agar sesuai dengan Lampiran A.XIX dan tata cara pengisian kolom penjelasan mengikuti Lampiran III Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk setiap jumlah rincian objek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapnya.
9. Bantuan Kepada Instansi Vertikal yang dianggarkan pada Rancangan APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 13 huruf (c) tentang Belanja Hibah dijelaskan . Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu "Bantuan Kepada Instansi Vertikal" baik berupa bantuan keuangan, pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor / rumah dan sebagainya agar dialihkan ke Belanja Hibah. Seperti pada SKPD Kesbang dan Linmas, anggaran untuk instansi vertikal pada Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dianggarkan sebesar Rp. 717.000.500,- dialihkan ke Belanja Hibah.
10. Pada Rancangan APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 terdapat SKPD Kelurahan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan kepala SKPD selaku penanggungjawab anggaran SKPD. Sesuai dengan eseloneringnya Lurah selaku penanggungjawab anggaran eselon IV. Untuk itu anggaran belanja yang terdapat pada kelurahan agar dialihkan pada pos bantuan keuangan pemerintah desa / kelurahan.
11. Pada setiap SKPD, terdapat anggaran "Tunjangan Hari Raya". Berdasarkan Lampiran A.VIII Permendagri nomor 13 Tahun 2007 telah dirinci dengan jelas obyek Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS berikut dengan rincian obyek belanja. Merujuk Lampiran A.VIII Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tersebut tidak diperkenankan untuk menambah rincian obyek belanja pada obyek belanja. Untuk itu redaksional anggaran Tunjangan Hari Raya agar dirubah menjadi "Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja".
12. Pada setiap SKPD, anggaran pada rincian obyek belanja tidak sesuai dengan kode rekening kegiatan. Seperti pada SKPD Dinas Pendidikan, kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu, pada rincian terdapat belanja pemeliharaan gedung kantor. Untuk itu penyusunan program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja agar ditata kembali, sehingga setiap anggaran dapat tergambar dengan jelas indikator / kinerja yang akan dicapai.

13. SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang diperuntukkan : Pembuatan Islamic Centre persiapan tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Lampung, dan Pembuatan rumah adat.

Redaksional rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen agar dirubah menjadi :

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Islamic Centre.
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Adat.

14. SKPD Kehutanan dan Perkebunan :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Jenis Belanja Pegawai terdapat anggaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 sebesar Rp. 20.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya di koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah.

15. SKPD DPRD :

Pada kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai dianggarkan Uang Duka / Tewas sebesar Rp. 240.000.000,00 dan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 642.600.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran uang duka / tewas dan Uang Jasa Pengabdian tersebut dinilai terlampau tinggi. Berdasarkan Permendagri nomor 26 Tahun 2006 tentang Prinsip Penyusunan APBD huruf e mengenai efisiensi dan efektifitas Anggaran dijelaskan : Dana yang tersedia harus diamanatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan : Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Untuk itu anggaran uang duka / tewas dikurangi sebesar Rp. 220.000.000,00 ditetapkan menjadi sebesar Rp. 20.000.000,00. Uang Jasa Pengabdian dikurangi sebesar Rp. 592.600.000,00 ditetapkan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00.

16. SKPD Bupati Dan Wakil Bupati :

Pada Pos Belanja Bupati dan Waki Bupati dalam RAPBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 terdapat anggaran Belanja Langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 10 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris / perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk Belanja Tidak Langsung dianggarkan pada Pos Bupati dan Wakil Bupati. Dan untuk Belanja Langsung agar dianggarkan pada Pos Sekretariat Daerah.

17. SKPD Sekretariat Daerah :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, terdapat anggaran Biaya Kursus dan BinteK sebesar Rp. 355.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui tinggi, untuk itu dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 305.000.000,00.
- b. Pada Bagian Umum, kelompok Belanja Langsung terdapat anggaran Pengadaan Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 1.800.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui tinggi, untuk itu dikurangi sebesar Rp. 500.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000.000,00.
- c. Pada Program Kerjasama Pembangunan, Kegiatan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah, Jenis Belanja Modal, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah diatur bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap SKPD mencakup tata usaha keuangan daerah diawali dengan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut dan berkenaan dengan aset daerah yang akan dihimpun oleh masing – masing SKPD selaku penanggungjawab anggaran. Untuk itu Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian dialihkan pada SKPD Dinas Pertanian.
- d. Pada Belanja Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan :
 - Bantuan kepada organisasi kewanitaan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 1.750.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,-
 - Bantuan kepada organisasi keadatan sebesar Rp. 800.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 450.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- ;
 - Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya sebesar Rp. 850.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 100.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,-.

Bantuan tersebut diatas agar disatukan pada Bantuan Kepada Organisasi Keprofesian.

- Bantuan kepada organisasi kewartawanan sebesar Rp. 900.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 650.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Bantuan kepada organisasi pendidikan sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada nomor 13 tentang Belanja Hibah huruf d dijelaskan, Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bantuan Kepada Organisasi Kewartawanan dan Bantuan Kepada Organisasi Pendidikan agar dialihkan pada Belanja Hibah.

- Bantuan kepada organisasi kepemudaan sebesar Rp. 1.000.000.000 dikurangi sebesar Rp. 650.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,-.

- Bantuan kepada Purnawirawan cacat / yatim piatu sebesar Rp. 850.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 600.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Bantuan kepada Dekranasda sebesar Rp. 800.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 550.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 4.700.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 2.000.000.000,- ditetapkan sebesar Rp. 2.700.000.000,-.

18. SKPD Sekretariat DPRD :

a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, Jenis Belanja Barang dan Jasa, terdapat anggaran Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Redaksional Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dirubah menjadi Belanja Pakaian Dinas Anggota DPRD.

b. Pada Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Gaji dan Tunjangan, pada rincian obyek belanja Gaji Pokok Gaji Pokok / Uang Relesentasi dianggarkan Honorarium THLS sebesar Rp. 592.326.819,00. Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 kode rekening Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung hanya diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS. Untuk itu anggaran Honorarium THLS tersebut dialihkan pada kelompok Belanja Langsung, pada obyek belanja Honorarium Non PNS.

- c. Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Jenis Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.152.900.000,00 yang diperuntukkan kendaraan komisi, kendaraan pull, kendaraan sekretariat DPRD, kendaraan roda 2 (dua). Berdasarkan hasil evaluasi anggaran Belanja Perawatan Kendaraan bermotor tersebut dinilai terlampaui tinggi. Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tersebut dikurangi sebesar Rp. 200.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 900.152.900.000,00 dana hasil penghematan anggaran tersebut agar ditata kembali.
- d. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 170.612.500,00. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan disatukan pada kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada rincian obyek belanja Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS yang semula dianggarkan Rp. 1.225.000.000,00 + Rp. 170.612.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.395.612.500,00.
- e. Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri nomor 13 Tahun 2006 bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Merujuk ketentuan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tersebut maka Program – Program dan Kegiatan DPRD berdasarkan hasil evaluasi dinilai terlampaui tinggi, agar dilakukan penghematan anggaran adalah sebagai berikut :
- Pada Program Administrasi Perkantoran. Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman, jenis Belanja Barang dan jasa, pada obyek belanja dianggarkan Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 612.600.000,00 dikurangi sebesar Rp. 150.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 462.600.000,00.
 - Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat anggaran pada kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Penyusunan Keuangan Semesteran dianggarkan sebesar Rp. 117.769.000,00 dikurangi sebesar Rp. 92.769.000,- ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Kegiatan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun dianggarkan sebesar Rp. 113.175.000,00 dikurangi sebesar Rp. 92.675.000,- ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,00.

▪ Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :

- Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.605.000.000,00 dikurangi sebesar Rp. 1.687.315.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 917.685.000,00.
- Kegiatan Reses dianggarkan sebesar Rp. 2.928.105.000,00 dikurangi sebesar Rp. 730.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 2.198.105.000,00.
- Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.663.175.000,00 dikurangi sebesar Rp. 457.525.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 1.205.650.000,00.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp. 4.003.980.000,00 dikurangi sebesar Rp. 1.350.000.000,00 ditetapkan sebesar Rp. 2.653.980.000,00.
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dianggarkan sebesar Rp. 826.028.819,00. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut tidak diperkenankan dianggarkan.

Hasil penghematan anggaran Uang Duka / Tewas dan Uang Jasa Pengabdian pada Pos DPRD, dan Program - Kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD ditata kembali pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan diperuntukkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperingati HUT Provinsi Lampung ke - 43, berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor : 431 / 0399 / III.18 / 2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Pckan Pagelaran Budaya Lampung Tahun Anggaran 2007, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menganggarkan untuk kegiatan Pagelaran Budaya Lampung.
 2. Bantuan pembinaan olahraga daerah.
 3. Anggaran untuk Pelayanan Publik
- f. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing – masing daerah. Dan berdasarkan Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan sebagai berikut :
1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
 2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di jadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
 5. Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 6. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
 7. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan DPRD.
- g. Berdasarkan Permendagri nomor 26 Tahun 2006, Penyusunan dan Penetapan Perda tentang APBD dijelaskan :
- Berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan tahapan sebagai berikut :
1. Penyusunan Batang Tubuh RAPBD
 2. Penyusunan Lampiran RAPBD
 3. Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.
 4. Penyampaian RAPBD kepada DPRD.
 5. Pembahasan RAPBD dengan DPRD.
 6. Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD.
 7. Penyampaian Raperda tentang APBD kepada Mendagri untuk Provinsi, dan kepada Gubernur untuk kabupaten/kota guna di evaluasi.
 8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
 9. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah.
 10. Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.

Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri nomor 26 Tahun 2006 tersebut agar penyempurnaan hasil evaluasi, Penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan T.A. 2007 ditetapkan pada penandatanganan pada tahap IV DPRD, dan Peraturan tata tertib yang masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 agar di rubah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

19. Naskah Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan Tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 agar disempurnakan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah :

A. Pembukaan :

a. Pada dasar hukum "Mengingat" :

- Nomor 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- Setelah nomor urut 26 agar tambah dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Penulisan tata urutan peraturan perundang – undangan agar disesuaikan dengan hirarki perundang – undangan.

b. Pada diktum "Menetapkan", Kalimat "KABUPATEN WAY KANAN" agar dihilangkan.

B. Batang Tubuh dan Penutup :

- Pasal 4 ayat (2) huruf a Kata SILVA r dirubah menjadi SILPA.
- Pasal 5 pada baris ke-2 dan ke-3 kalimat Bupati Way Kanan di hapus.

- Pada Pasal 7 disempurnakan menjadi :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

- Penulisan Pejabat yang menetapkan dan yang mengundang agar disempurnakan menjadi :

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 2007

Nama Kepala Daerah
Tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal

Nama Sekretaris Daerah
Tanpa gelar dan pangkat

2. Rancangan Penjabaran / Peraturan Bupati :

Penulisan tata naskah dan peraturan perundang - undangan pada diktum "Mengingat, Menetapkan dan Penutup" agar menyesuaikan dengan hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah.


- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 15 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Himpunan Keputusan.